

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KECAMATAN BANGUNTAPAN
DESA WIROKERTEN

**PERATURAN LURAH DESA WIROKERTEN
NOMOR 3 TAHUN 2020**



**TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA
TAHUN 2020**

DESA WIROKERTEN
KECAMATAN BANGUNTAPAN
KABUPATEN BANTUL



LURAH DESA WIROKERTEN
KABUPATEN BANTUL

PERATURAN LURAH DESA WIROKERTEN
NOMOR 3 TAHUN 2020

T E N T A N G

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA WIROKERTEN,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, maka perlu menyusun Peraturan Lurah Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wirokerten Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembar Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembar Negara Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

- Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
16. Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 17. Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan

- Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 104);
23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 24);
 24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 55);
 25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 104);
 26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
 27. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 76);
 28. Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Penetapan Dana Desa Untuk Setiap Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 45 Tahun 2020

- tentang Perubahan Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Penetapan DD Untuk Setiap Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 45);
29. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 76);
 30. Peraturan Bupati Bantul Nomor 06 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Penetapan ADD Untuk Setiap Kelurahan Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 46 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bantul Nomor 06 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Penetapan ADD Untuk Setiap Kelurahan Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 46);
 31. Keputusan Bupati Bantul Nomor 260 Tahun 2020 Tentang Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Semester I Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2020;
 32. Peraturan Desa Wirokerten Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Wirokerten Tahun 2019 Nomor 4);
 33. Peraturan Desa Wirokerten Nomor 9 tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Wirokerten Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Wirokerten Tahun 2019 Nomor 9);
 34. Peraturan Desa Wirokerten Nomor 11 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Wirokerten Tahun 2019 Nomor 11) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Wirokerten Nomor 4 tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Desa Wirokerten

Nomor 11 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Wirokerten Tahun 2020 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH DESA WIROKERTEN TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WIROKERTEN TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, semula berjumlah Rp 3.720.526.650,00 (Tiga Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah) Bertambah sejumlah Rp. 9.244.956,00 (Sembilan Juta Dua ratus Empat Puluh Empat Ribu Sembilan ratus Lima Puluh Enam Rupiah) sehingga menjadi Rp. 3.729.771.606,00 (Tiga Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Enam ratus Enam Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

1.1 Pendapatan Asli Desa

a. Semula	Rp	305.666.250,00
b. Berkurang	Rp	<u>6.500.000,00</u>
Jumlah PADesa setelah Perubahan	Rp	299.366.250,00

1.2 Transfer

a. Semula	Rp	3.396.660.400,00
b. Bertambah	Rp	<u>15.744.956,00</u>
Jumlah Pendapatan transfer setelah Perubahan	Rp	3.412.405.356,00

1.3 Lain-lain Pendapatan yang sah

a. Semula	Rp	18.000.000,00
b. Bertambah	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah Perubahan	Rp	18.000.000,00

2. Belanja Desa

2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

a. Semula	Rp	2.017.468.800,00
b. Berkurang	Rp	<u>31.767.052,00</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp	1.985.701.748,00

2.2 Bidang Pembangunan

a. Semula	Rp	1.284.771.947,00
b. Berkurang	Rp	<u>561.529.126,00</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp	723.242.821,00

2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
	a. Semula	Rp	590.447.000,00
	b. Berkurang	<u>Rp</u>	<u>32.570.044,00</u>
	Jumlah setelah Perubahan	Rp	557.876.956,00
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
	a. Semula	Rp	255.638.990,00
	b. Berkurang	<u>Rp</u>	<u>215.486.990,00</u>
	Jumlah setelah Perubahan	Rp	40.152.000,00
2.5	Bidang Penanggulangan Bencana		
	a. Semula	Rp	41.446.497,00
	b. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>794.843.284,00</u>
	Jumlah setelah Perubahan	Rp	836.289.781,00
	Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	4.143.263.306,00
	Defisit setelah perubahan	Rp	413.491.700,00
3.	Pembiayaan Desa		
3.1	Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	469.246.584,00
	b. Berkurang	<u>Rp</u>	<u>55.754.884,00</u>
	Jumlah setelah Perubahan	Rp	413.491.700,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	0,00
	b. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
	Jumlah setelah Perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APB Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Lurah Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Wirokerten

Ditetapkan di Wirokerten
Pada tanggal 13 Mei 2020

LURAH DESA WIROKERTEN,

RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM.

Diundangkan di Wirokerten
Pada tanggal 13 Mei 2020
CARIK DESA WIROKERTEN

RINI WIDIASTUTI

BERITA DESA WIROKERTEN TAHUN 2020 NOMOR 3